



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/III/9091/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KETIGA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEEMPAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahap Ketiga dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Keempat di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KETIGA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEEMPAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahap Ketiga dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Keempat di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/III/9091/2022
TENTANG
PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI
TAHAP KETIGA DAN TUGAS BELAJAR LUAR
NEGERI TAHAP KEEMPAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN
SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT
TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KETIGA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEEMPAT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Dalam Negeri

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Tahun Masuk	Sumber Dana
1.	Endang Saputra 197610211996031001	Penata-III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr.	Poltekes Kemenkes	Diploma IV Keperawatan	2020/2021	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Tahun Masuk	Sumber Dana
			Mohamad Hoesin Palembang	Yogyakarta	Anestesi		Mohamad Hoesin Palembang
2.	Uun Nuiva, Ners 198807192014022003	Penata Muda Tk. I- III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta	Universitas Indonesia	Strata 2 Keperawatan Spesialis Onkologi	2022/2023	PT. Roche Indonesia

B. Luar Negeri

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
1.	Hardini Kusumadewi, SKM 198309112006042003	Penata Tk. I-III/d	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	<i>University Of International Business and Economics</i>	Strata 2 <i>Public Administration</i>	01 September 2022 s/d 15 Juli 2024	ASEAN-China <i>Young Leaders Scholarship (ACYLS) 2022</i>

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
2.	dr. Kartika Hapsari, SpOG 198010242012122001	Penata-III/c	Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta	<i>Radboud University Medical Center</i>	Strata 3 <i>Institute for Molecular Life Sciences</i>	24 September 2021 s/d 15 Juni 2024	<i>Radboud University Medical Center</i>
3	dr. Mohammad Elvinoreza Hutagalung 198208192010121002	Penata Tk. I-III/d	Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	<i>Yonsei University Korea</i>	Strata 2 <i>Health Policy and Financing Capacity Building</i>	10 Agustus 2022 s/d 09 Agustus 2024	<i>Korea International Cooperation Agency (KOICA)</i>
4	Restu Wahyu Wibawati, STrKes 199311132015032001	Penata Muda-III/a	Poltekkes Kemenkes Surakarta	<i>Universiti Kebangsaan Malaysia</i>	Strata 2 <i>Master Health of Science</i>	01 Januari s/d 31 Juli 2024	BLU Poltekkes Kemenkes Surakarta
5	dr. Kartika Hapsari, SpOG 198010242012122001	Penata-III/c	Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan	<i>Radboud University Medical Center</i>	Strata 3 <i>Doctor of Philosophy</i>	24 September 2021 s/d 15 Juni 2024	<i>Radboud University Medical Center</i>

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
			Kita Jakarta				
6	Aby Yazid Al Busthomy Rofii, SKep, Ners, MKep, SpKepMB 198705242010121006	Penata-III/c	Poltekkes Kemenkes Surabaya	<i>Chulalongkorn University of Thailand</i>	Strata 3 <i>Doctor of Philosophy Program in Nursing Science</i>	08 Agustus 2022 s/d 30 Agustus 2025	<i>Chulalongkorn University of Thailand</i>
7	Muftika Lutfiana, SKM 198805072014022004	Penata Muda Tk. I- III/b	Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia	a. <i>The University of Sheffield, Inggris</i> b. <i>The Ehesp School of Public Health, Perancis</i>	Strata 2 <i>(Double Degree) European Master in Public Health (Europubhealth+)</i>	19 September 2022 s/d 05 Juli 2024	<i>Erasmus Mundus Joint Master (EMJM)</i>

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
8	Abdillah Farkhan, SKM 199003032018011001	Penata Muda - III/a	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan	<i>Mahidol University, Thailand</i>	<i>Strata 2 Biomedical and Health Informatics</i>	1 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2024	<i>Mahidol University, Thailand</i>

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003